

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian adalah aspek penting didalam sebuah persidangan. Proses pembuktian dalam persidangan menggunakan alat bukti- alat bukti yang dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa benar- benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Fakta- fakta termasuk alat bukti- alat bukti dalam persidangan wajib dituliskan secara rinci sebagai bentuk pertimbangan hakim di dalam putusan yang menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan juga memiliki andil besar dalam mempengaruhi hakim maupun masyarakat dalam beracara di pengadilan.<sup>1</sup>

Pertimbangan hakim mengenai alat bukti- alat bukti yang diajukan didalam persidangan sangat mempengaruhi putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam mengadili perbuatan pidana yang berbentuk penyertaan, serta persidangannya dilakukan secara terpisah, alat bukti- alat bukti yang diajukan didalam persidangan- persidangan tersebut kemungkinan besar sama, maka dari itu penulis mengangkat judul “Kajian Mengenai Penggunaan Alat Bukti Yang Sama Dalam Persidangan Yang Berbeda Untuk Tindak Pidana Penyertaan” untuk membahas penggunaan alat bukti yang sama di persidangan yang berbeda untuk penyertaan tindak pidana. Salah satu pertimbangan hakim dalam Putusan Praperadilan I Setya Novanto yaitu Putusan Nomor 97/ Pid.Prap/ 2017/ PN.Jkt.Sel. yang menyatakan bahwa ”dalam SPDP tersebut di atas yang dikeluarkan oleh

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo,2016, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 149-150.

Termohon terhadap diri Pemohon meminjam alat bukti perkara orang lain *in casu* adalah Perkara No. 41/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST., atas nama Terdakwa Irman dan Sugiharto, sehingga cacat hukum karena secara yuridis alat bukti dalam perkara orang lain tidak boleh dipergunakan untuk membuktikan perkara yang lain lagi”. Adanya pertimbangan hakim yang menyatakan alat bukti dalam perkara orang lain tidak dapat dipergunakan kembali untuk membuktikan perkara yang lain lagi menjadi kontroversi di masyarakat. Sebagai contoh dalam perbuatan pidana yang dilakukan bersama- sama, misalnya A,B,C dan D bersama- sama melakukan tindak pidana korupsi, maka alat bukti yang digunakan dalam persidangan akan sama. Jika alat bukti yang telah dipergunakan untuk membuktikan di sebuah persidangan tidak dapat digunakan lagi untuk membuktikan di persidangan lainnya, maka pelaku- pelaku perbuatan pidana yang dilakukan bersama- sama cukup mengorbankan satu pelaku untuk dihukum, lalu pelaku- pelaku lainnya dapat bebas dari tuntutan karena alat bukti yang digunakan tidak dapat dipergunakan kembali untuk membuktikan perbuatan pidana lain. Hal ini akan menimbulkan ketidakadilan serta ketidakpastian hukum dalam proses peradilan di Indonesia.

Salah satu contoh persoalan hukum yang ditimbulkan akibat adanya pertimbangan hakim dalam sebuah yurisprudensi yang kontroversial (tidak sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan) adalah Putusan Praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi (Putusan PN Jakarta Selatan Nomor: 04 / Pid.Prap / 2015 / PN.Jkt.Sel.) yaitu penetapan tidak sahnya status tersangka dari Komisaris Jendral Budi Gunawan dalam kasus korupsi. Seperti yang diketahui bahwa dalam pasal 77 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana tidak dinyatakan adanya kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus soal penetapan tersangka. Oleh sebab putusan hakim yang kontroversial ini, menyebabkan

tersangka tindak pidana korupsi beramai-ramai menggugat lembaga penegak hukum lewat Praperadilan yaitu tentang penetapan status tersangka.<sup>2</sup> Suryadharna Ali yang merupakan mantan Menteri Agama adalah salah satunya, ia yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus korupsi dana haji tahun 2012-2013 mengajukan praperadilan tentang ketidakjelasan status tersangkanya selama 9 (sembilan) bulan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tersangka lain yang juga mengajukan Praperadilan atas status tersangkanya adalah Fuad Amin yang merupakan Ketua DPRD Non-aktif Bangkalan Madura, Jawa Timur. Fuad Amin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan pidana pencucian uang.<sup>3</sup> Berdasarkan problematik di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian terhadap penggunaan alat bukti yang sama dalam perbuatan pidana yang berbeda untuk satu rangkaian perbuatan, untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum dalam proses peradilan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang Masalah maka apakah alat bukti yang telah digunakan di suatu persidangan dapat digunakan kembali di persidangan yang berbeda untuk penyertaan tindak pidana?

---

<sup>2</sup>Reza Aditya, Kasus Budi Gunawan, MA: Putusan Praperadilan Tak Bisa Kasasi, <https://nasional.tempo.co/read/642868/kasus-budi-gunawan-ma-putusan-praperadilan-tak-bisa-kasasi>, diakses 25 Februari 2018.

<sup>3</sup>Fabian Januarius, Suryadharna Ali Ajukan Praperadilan Terhadap KPK, <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/23/13052611/Suryadharna.Ali.Ajukan.Praperadilan.terhadap.KPK>, diakses 25 Februari 2018.

### C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang penggunaan alat bukti yang sama dalam perbuatan pidana yang berbeda untuk penyertaan tindak pidana.

### D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian memiliki dua manfaat yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis

#### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan penggunaan alat bukti yang sama dalam persidangan yang berbeda untuk penyertaan tindak pidana.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak- pihak terkait, yaitu:

##### a. Hakim

Agar hakim mengetahui dan memahami bahwa dampak yang ditimbulkan dari pertimbangannya dalam putusan sangat besar mempengaruhi nasib terdakwa, sehingga hakim dapat lebih profesional lagi dalam menjalankan tugas

##### b. Masyarakat

Agar masyarakat lebih mengetahui tentang penggunaan alat bukti dalam persidangan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Kajian Mengenai Penggunaan Alat Bukti Yang Sama Dalam Persidangan Yang Berbeda Untuk Penyertaan Tindak Pidana” merupakan karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi.

Ada tiga skripsi yang senada namun terdapat perbedaan- perbedaan pokok. Tiga skripsi tersebut yaitu:

1. Holy Oktaviani Putri, 100510330, Fakultas Hukum Atmajaya Jogjakarta, Tahun 2014, menulis judul skripsi Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Dalam Peradilan Pidana Korupsi. Rumusan Masalahnya adalah Apakah penyadapan dengan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga berlaku dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi setelah RUU KUHAP disahkan? Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah penyadapan dengan izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan juga berlaku dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah RUU KUHAP disahkan.

Hasil Penelitian dari Holy Oktaviani Putri adalah bahwa KPK tidak memerlukan izin hakim pemeriksa pendahuluan dalam hal penyadapan, karena KPK memiliki undang- undangya tersendiri yang mengatur mengenai lembaga tersebut (bersifat *lex specialis derogat legi generalis* dari RUU KUHAP).

2. Jimmy Fernando, 070509626, Fakultas Hukum Atmajaya Jogjakarta, Tahun 2014, menulis judul skripsi Pengumpulan Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Penyidikan Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kandung. Rumusan Masalah yang dikemukakan adalah berupa apa saja kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya dan

bagaimanakah pengumpulan alat bukti? dan barang bukti dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung?. Tujuan Penelitian Jimmy Fernando adalah untuk mengetahui berupa apa sajakah kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya serta untuk mengetahui bagaimanakah pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung.

Hasil Penelitiannya adalah bahwa kekerasan psikis yang dilakukan oleh orang tua kandung terhadap anaknya berupa perilaku yang ditujukan untuk mengintimidasi dan menganiaya anak, mengancam atau menyalahgunakan wewenang sebagai orang tua. Sedangkan tentang pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam penyidikan terhadap anak korban kekerasan psikis oleh orang tua kandung adalah penyidik dapat meminta bantuan dari psikolog anak untuk membantu pembuktian tersebut dengan keahliannya.

3. Bimo Atidhiro Pambudi, 130511206, Fakultas Hukum Atmajaya Jogjakarta, Tahun 2017, menulis judul skripsi Kekuatan Pembuktian Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Dalam Proses Perolehannya Cacat Hukum. Rumusan Masalahnya adalah bagaimanakah kekuatan pembuktian terhadap alat bukti dan barang bukti dalam perkara pidana yang didalam proses perolehannya cacat hukum?. Tujuan Penelitian dari Bimo Atidhiro Pambudi adalah untuk memperoleh dan menganalisis data untuk nantinya dapat menjawab rumusan masalah bagaimanakah kekuatan pembuktian terhadap alat bukti dan barang bukti dalam perkara pidana yang didalam proses perolehannya cacat hukum.

Hasil Penelitiannya adalah bahwa cacat hukum procedural dalam perolehan alat bukti dan barang bukti berakibat pada hilangnya atau berkurangnya kekuatan pembuktian dari alat bukti atau barang bukti tersebut.

Berdasarkan pemaparan skripsi- skripsi tersebut, maka letak perbedaan yang membedakan skripsi yang akan dibuat penulis adalah

1. Skripsi Holy Oktaviani Putri dan tulisan penulis sama- sama membahas tentang Penggunaan Alat Bukti, namun dalam Skripsi Holy Oktaviani lebih menekankan pada Penggunaan Alat Bukti Penyadapan Dalam Peradilan Pidana Korupsi, sedangkan penulis lebih membahas tentang Penggunaan Alat Bukti Yang Sama Dalam Persidangan Yang Berbeda Penyertaan Tindak Pidana.
2. Skripsi Jimy Fernando dan tulisan penulis sama- sama membahas tentang Alat Bukti, namun dalam Skripsi Jimy Fernando lebih menekankan pada Pengumpulan Alat Bukti Dan Barang Bukti Dalam Penyidikan Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikis Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Kandung, sedangkan penulis lebih membahas tentang Penggunaan Alat Bukti Yang Sama Dalam Persidangan Yang Berbeda Penyertaan Tindak Pidana.
3. Skripsi Bimo Atidhiro Pambudi dan tulisan penulis sama- sama membahas tentang Pembuktian Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana, namun Skripsi Bimo Atidhiro Pambudi lebih menekankan pada Kekuatan Pembuktian Alat Bukti dan Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Dalam Proses Perolehannya Cacat Hukum, sedangkan penulis lebih membahas tentang Penggunaan Alat Bukti Yang Sama Dalam Persidangan Yang Berbeda Penyertaan Tindak Pidana.

## F. Batasan Konsep

### 1. Alat bukti

Menurut Darwan Prinst alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>4</sup>

### 2. Perbuatan pidana

Perbuatan pidana atau tindak pidana menurut Prof. Moeljatno S.H., adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>5</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundangan-undangan. Penelitian ini berupa Kajian Mengenai Penggunaan Alat Bukti Yang Sama Dalam Persidangan Yang Berbeda Untuk Tindak Pidana Penyertaan.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Dalam penelitian hukum normatif data berupa data sekunder, terdiri atas:

---

<sup>4</sup> Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, hlm.135.

<sup>5</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54.

a. Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang- undangan, yaitu :

- 1) Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan.
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 55 dan 56 tentang Penyertaan dalam Melakukan Tindak Pidana bahwa dalam melakukan suatu tindak pidana memungkinkan banyak peran didalamnya (tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang)
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada orang kecuali ada sekurang- kurangnya ada 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.
- 4) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2) bahwa hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap suatu perkara
- 5) Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 44 ayat (2) bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang- kurangnya 2 alat bukti.
- 6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 ayat (2) bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang berasal dari buku, hasil penelitian, internet, fakta hukum, putusan pengadilan. Selain bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dari narasumber.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum.

#### b. Wawancara

Dalam sumber hukum sekunder ada juga menggunakan wawancara terhadap narasumber. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang Penggunaan Alat Bukti Yang Sama Dalam Persidangan Yang Berbeda Untuk Penyertaan Tindak Pidana, pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dilakukan dengan wawancara terbuka agar narasumber dapat menjawab secara jelas dan lengkap sesuai dengan profesinya yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

### 4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap :

1. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang- undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu
  - a. Deskripsi hukum positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang- undangan tentang Penggunaan Alat Bukti Yang Sama Dalam Persidangan Yang Berbeda Untuk Penyertaan Tindak Pidana.

**b.** Sistematisasi hukum positif yaitu secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal tidak ada antinomi antara Pasal 24 ayat 1 Undang- Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan dengan Pasal 183 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada orang kecuali ada sekurang- kurangnya ada 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, sehingga sudah ada sinkronisasi. Letak sinkronisasi pada intinya adalah bahwa dalam peraturan perundang- undangan yang dipaparkan antara peraturan perundang- undangan yang satu dengan yang lain telah sejalan dalam mengatur kekuasaan kehakiman seorang hakim dalam memberikan pertimbangan, memutus suatu perkara secara mandiri dan tanpa intervensi. Prinsip penalarannya adalah subsumsi yaitu peraturan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga tidak diperlukan ada asas berlakunya peraturan perundang- undangan.

Secara horizontal antara Pasal 183 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada orang kecuali ada sekurang- kurangnya ada 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim dengan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 alat bukti yang sah dan tidak

memasuki pokok perkara dan Pasal 44 ayat (2) Undang- undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang- kurangnya 2 alat bukti tidak ada antinomi, sehingga sudah ada harmonisasi.

- c. Analisis Hukum Positif yaitu peraturan perundang- undangan sifatnya adalah Open System bahwa peraturan perundang- undangan dapat dievaluasi/ dikritik.
- d. Interpretasi Hukum Positif menggunakan Interpretasi Gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari- hari atau bahasa hukum. Selain itu juga menggunakan Interpretasi Sistematisasi yaitu mengetahui ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara horizontal maupun secara vertikal. Serta menggunakan Interpretasi Teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.
- e. Menilai Hukum Positif

Dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah Penggunaan Alat Bukti Yang Sama Dalam Persidangan Yang Berbeda Untuk Penyertaan Tindak Pidana

## 5. Proses Berfikir

Proses berfikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang umum berkaitan dengan peraturan perundang- undangan mengenai Penggunaan Alat Bukti. Proposisi yang khusus berupa

Penggunaan Alat Bukti Yang Sama Dalam Persidangan Yang Berbeda Untuk Penyertaan Tindak Pidana.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

Penulisan hukum yang berjudul Kajian Mengenai Penggunaan Alat Bukti Yang Sama Dalam Persidangan Yang Berbeda Untuk Penyertaan Tindak Pidana sebagaimana penulis ajukan, maka penulisan hukum ini dibagi menjadi tiga bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III. Masing- masing bab terdiri dari sub- sub bagian yang merupakan pokok bahasan dari judul, adapun sistematika penulisan skripsinya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab Pendahuluan ini didalamnya menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep dan Metode Penelitian.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab Pembahasan ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang Tinjauan tentang Penggunaan Alat Bukti Dalam Peradilan Pidana, Tinjauan tentang Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Lebih Dari Satu Orang, hasil penelitian dan analisis.

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum sebagai jawaban dari permasalahan.